

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah panjang Notariat dimulai sejak abad ke sebelas di Italia, dikenal dengan sebutan *Latijne notariaat*, berkembang keseluruh daratan Eropa sampai Amerika Latin, hanya Inggris yang tidak ambil bagian sehingga kini lebih dikenal menganut paham *Anglo saxon / common law*. Nama *Notariaat* berasal dari Notarius menunjuk suatu pekerjaan tulis menulis pada waktu itu, beberapa pada waktu lain untuk pekerjaan yang sama antara lain *notarii*, *tabeliones* dan *tabularii*.¹

Walaupun Notariat telah dikenal sejak abad ke sebelas namun di Indonesia sendiri baru mulai mengenal Notariat tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620. yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan "Batavia"), Melchior Kerchem, Sekretaris dari "College van Schepenen" di Jakarta, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia.²

Terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2004 telah terjadi perubahan yang fundamental dalam bidang kenotarisan di Indonesia. Pada tanggal tersebut mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pemberlakuan UUJN ini telah mencabut berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kenotarisan di Indonesia,

¹ Zainun Ahmadi, *Alat Bukti Dalam Hukum Perdata dan Hukum Publik, Media Notariat*, Edisi Oktober – Desember 2001, Nomor 9, Pandeka Lima, Jakarta, hlm.60.

² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm.15

khusrinya Peraturan Jabatan Notaris produk kolonial Belanda yang telah berusia kurang lebih dari 1,5 abad lamanya.

Sebagai pejabat umum, yang berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik, dan karenanya dapat dikatakan bahwa tugas Notaris adalah menjalankan servis publik dibidang pelayanan pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya yang melekat dengan predikat sebagai pejabat umum dalam ruang-lingkup dalam bidang jasa Notaris. Sebagai konsekuensinya, maka dengan adanya kewenangan atau kekuasaan umum tersebut memerlukan pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah hukum yang mendasari untuk terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan. Sedangkan tujuan pengawasan pokok adalah agar segala hak dan kewenangan serta kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sisi lain dari pengawasan terbadap Notaris adalah dalam hal aspek perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat umum, dengan kata lain, sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan bagi Notaris di dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang oleh Undang-Undang di berikan dan dipercayakan padanya. Aspek inilah yang kiranya perlu dicermati, terutama bila dikaitkan dengan penerapannya dalam praktek agar menjamin